



CATATAN SIDANG

Nomor 375/Pid.C/2023/PN Srh

Sidang Pengadilan Negeri Sei Rampah, yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan cepat, berlangsung di gedung yang digunakan untuk itu di Jalan Negara Km. 56 Medan-Tebing Tinggi Desa Firdaus, Kecamatan Sei Rampah, Kabupaten Serdang Bedagai, Provinsi Sumatera Utara pada hari Jumat, tanggal 28 Juli 2023, pukul 11.00 WIB dalam perkara Terdakwa:

Astina Andira Ningsi;

Susunan Sidang:

Sisilia Dian Jiwa Yustisia, S.H. ....Hakim;

Riswan Fadly Harahap, S.H., M.H. ....Panitera Pengganti;

Radianto Purba..... Penyidik Kuasa Penuntut Umum;

Sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim, lalu Hakim memerintahkan kepada Penyidik agar menghadirkan Terdakwa ke ruang sidang.

Penyidik menghadirkan Terdakwa ke ruang sidang dalam keadaan bebas dan dijaga oleh petugas. Atas pertanyaan Hakim, Terdakwa menerangkan sebagai berikut.

Nama lengkap : Astina Andira Ningsi;  
Tempat lahir : Medan;  
Umur/ Tanggal Lahir : 20 tahun/27 April 2003;  
Jenis Kelamin : Perempuan;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Dusun VI, Desa Bantan, Kecamatan Dolok Masihul, Kabupaten Serdang Bedagai;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga;

Terdakwa tidak ditahan;

Terdakwa belum pernah dihukum;

Terdakwa menghadap sendiri di persidangan dan tidak didampingi Penasihat Hukum;



Hakim mengingatkan Terdakwa supaya memperhatikan segala sesuatu yang didengar dan dilihatnya di sidang. Kemudian, atas pertanyaan Hakim, Terdakwa menerangkan bahwa yang bersangkutan dalam keadaan sehat;

Selanjutnya, Hakim memerintahkan Penyidik untuk membacakan catatan dakwaan (RESUME) Nomor B/117/VII/RES.1.8/2023 tanggal 28 Juli 2023;

- a. Terdakwa mengakui dakwaan yang diajukan oleh Penyidik;
- b. Kemudian Hakim memerintahkan kepada Penyidik untuk mengajukan barang bukti di sidang sebagai berikut:
  - 2 (dua) karung goni plastik brondolan buah kelapa sawit seberat 20 (dua) puluh kilogram;
- c. Keterangan saksi-saksi Ahmad Jamil dan Suharmin dengan keterangan Terdakwa bahwa Terdakwa telah mengambil 2 (dua) karung goni plastik brondolan buah kelapa sawit seberat 20 (dua) puluh kilogram milik PT. Socfindo Bangun Bandar yang terjadi pada hari Jumat tanggal 21 Juli 2023 sekitar pukul 19.00 WIB, bertempat di Areal Blok 56 Afd. I Perkebunan PT. Socfindo Bangun Bandar, Desa Bantan, Kecamatan Dolok Masihul, Kabupaten Serdang Bedagai, penangkapan Terdakwa berawal ketika Para Saksi yang merupakan petugas keamanan/ security PT. Socfindo Bangun Bandar sedang melaksanakan patroli rutin di areal Blok 56 Afd. I Perkebunan PT. Socfindo Bangun Bandar, Desa Bantan, Kecamatan Dolok Masihul, Kabupaten Serdang Bedagai, Para Saksi melihat 2 (dua) orang perempuan tidak dikenal sedang membawa brondolan buah kelapa sawit keluar areal Perkebunan PT. Socfindo Bangun Bandar dengan cara ditenteng, lalu Para Saksi mendekati dan langsung melakukan penangkapan terhadap 2 (dua) orang perempuan tersebut, yang dalam hal ini adalah Terdakwa dan teman Terdakwa yang bernama Fadellia Agustian, akibat perbuatan Terdakwa PT. Socfindo Bangun Bandar mengalami kerugian sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan melaporkannya ke Polsek Dolok Masihul guna diproses sesuai dengan hukum yang berlaku;
- d. Terdakwa tidak ada meminta izin kepada PT. Socfindo Bangun Bandar untuk mengambil brondolan buah kelapa sawit tersebut;
- e. Terdakwa mengenal barang-barang bukti yang diperlihatkan;

Selanjutnya, Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara telah cukup, kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut:

## **PUTUSAN**

*Halaman 2 Catatan Sidang Nomor 375/Pid.C/2023/PN Srh*



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sei Rampah telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa **Astina Andira Ningsi**;

Membaca catatan dakwaan (Resume) beserta surat-surat bukti keterangan lainnya;

Mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa;

Memperhatikan barang-barang bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta barang-barang bukti yang diajukan, Pengadilan Negeri berpendapat bahwa Terdakwa secara sah dan meyakinkan telah terbukti bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, oleh karena itu ia harus dipidana;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 364 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyelesaian Batasan Tindak Pidana Ringan (Tipiring) dan Jumlah Denda dalam KUHP serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa **Astina Andira Ningsi** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**pencurian ringan**";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) bulan**;
3. Menetapkan bahwa pidana tersebut tidak perlu dijalankan kecuali dikemudian hari ada perintah lain dalam putusan Hakim yang telah berkekuatan hukum tetap karena Terpidana terbukti melakukan tindak pidana sebelum lewat masa percobaan selama **8 (delapan) bulan**;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 2 (dua) karung goni plastik brondolan buah kelapa sawit seberat 20 (dua) puluh kilogram;

**Dikembalikan kepada PT. Socfindo Bangun Bandar;**
5. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Jumat tanggal 28 Juli 2023, oleh Sisilia Dian Jiwa Yustisia, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Sei Rampah dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, dibantu oleh Riswan Fadly Harahap, S.H., M.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Sei Rampah, serta dihadiri oleh Radianto Purba sebagai Penyidik pada Polsek Dolok Masihul dan Terdakwa.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Hakim,

Riswan Fadly Harahap, S.H., M.H.

Sisilia Dian Jiwa Yustisia, S.H.

Halaman 4 Catatan Sidang Nomor 375/Pid.C/2023/PN Srh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENGADILAN NEGERI SEI RAMPAH

Jalan Negara Km. 56 – Sei Rampah Kabupaten  
Sedang Bedagai Sumatera Utara – 20995

### PETIKAN PUTUSAN

Nomor 375/Pid.C/2023/PN Srh

#### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Sei Rampah yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat, dalam perkara atas nama Terdakwa:

Nama lengkap : Astina Andira Ningsi;  
Tempat lahir : Medan;  
Umur/ Tanggal Lahir : 20 tahun/27 April 2003;  
Jenis Kelamin : Perempuan;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Dusun VI, Desa Bantan, Kecamatan Dolok Masihul,  
Kabupaten Serdang Bedagai;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga;

Terdakwa tidak ditahan;

Terdakwa belum pernah dihukum;

Terdakwa menghadap sendiri di persidangan dan tidak didampingi Penasihat Hukum;

Setelah membaca catatan dakwaan beserta surat-surat bukti keterangan lainnya;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa;

Memperhatikan barang bukti;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 364 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyelesaian Batasan Tindak Pidana Ringan (Tipiring) dan Jumlah Denda dalam KUHP serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Astina Andira Ningsi** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**pencurian ringan**”;

Halaman 1 dari 2 Petikan Putusan Nomor 375/Pid.C/2023/PN Srh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) bulan**;
3. Menetapkan bahwa pidana tersebut tidak perlu dijalankan kecuali dikemudian hari ada perintah lain dalam putusan Hakim yang telah berkekuatan hukum tetap karena Terpidana terbukti melakukan tindak pidana sebelum lewat masa percobaan selama **8 (delapan) bulan**;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 2 (dua) karung goni plastik brondolan buah kelapa sawit seberat 20 (dua) puluh kilogram;

**Dikembalikan kepada PT. Socfindo Bangun Bandar;**

5. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Jumat tanggal 28 Juli 2023, oleh Sisilia Dian Jiwa Yustisia, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Sei Rampah dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, dibantu oleh Riswan Fadly Harahap, S.H., M.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Sei Rampah, serta dihadiri oleh Radianto Purba sebagai Penyidik pada Polsek Dolok Masihul dan Terdakwa.

Panitera Pengganti,

Hakim,

d.t.o

d.t.o

Riswan Fadly Harahap, S.H., M. H.

Sisilia Dian Jiwa Yustisia, S.H.

**Untuk salinan sesuai dengan bunyi aslinya  
Panitera Pengadilan Negeri Sei Rampah**

**Muhammad Yusni Afrianto, S.H., M.H.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



## PENGADILAN NEGERI SEI RAMPAH KELAS II

JALAN NEGARA KM. 56 MEDAN-TEBING TINGGI, DESA FIRDAUS,  
KECAMATAN SEI RAMPAH, KABUPATEN SERDANG BEDAGAI,  
PROVINSI SUMATERA UTARA

Web: [www.pn-seirampah.go.id](http://www.pn-seirampah.go.id), Email: [pn.seirampah@gmail.com](mailto:pn.seirampah@gmail.com)

Sei Rampah, Juli 2023

Nomor : W2.U19/ /HK.01/VII/2023  
Lampiran : 1 (satu) Set  
Perihal : Petikan Putusan Perkara Pidana Tipiring

Kepada Yth.

**KEPALA KEPOLISIAN SEKTOR DOLOK MASIHUL**

di-

**Jalan Dolok Masihul-Tebing Tinggi Km.18**

Dengan hormat,

Bersama ini disampaikan kepada Saudara Petikan Putusan dan dalam perkara:

No	Nomor Perkara Terdakwa	Panitera Pengganti	Penyidik
1	<b>No. 375/Pid.C/2023/PN Srh</b> a.n Astina Andira Ningsi;	<b>Riswan Fadly</b> <b>Harahap, S.H., M.H.</b>	<b>Radianto Purba</b>

Demikian penetapan ini kami sampaikan, atas kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

**a.n. Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah**  
**PANITERA**

**Muhammad Yusni Afrianto, S.H., M.H.**

Tembusan dikirimkan kepada Yth;

1. Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah (sebagai laporan).
2. Terdakwa dan Keluarganya.
3. Peringgal : - Umum.  
- Pidana.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)